



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOGO RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MUARA TEWEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan logo berperan sebagai salah satu penggerak dalam perubahan budaya kerja yang mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa dan karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;
- b. bahwa nilai sosial budaya masyarakat dapat direfleksikan dalam suatu nama dan lambang yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat, dan semboyan yang mencerminkan semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud;
- c. bahwa untuk menumbuhkan rasa memiliki dan semangat baru dalam memberikan pelayanan, RSUD Muara Teweh memerlukan identitas yang mempunyai makna yang mencerminkan nilai sosial budaya masyarakat yang mudah dikenal, dihafal, dan melekat pada hati masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Logo Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;

- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 569/Menkes/Per/XI/1984 tentang Lambang Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Rakyat di Seluruh Indonesia.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan logo Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yang selanjutnya disebut sebagai logo, adalah simbol yang terdiri dari gambar yang merupakan identitas resmi Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.

Pasal 2

Penggunaan Logo bertujuan untuk:

- a. memperkuat visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;
- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;
- c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh; dan
- d. mendorong peningkatan sarana kinerja pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;

Pasal 3

- (1) Logo Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dapat digunakan pada :
 - a. setiap bentuk media cetak dan elektronik;
 - b. papan nama kantor;
 - c. atribut pegawai;
 - d. identitas kepemilikan barang milik negara;
 - e. kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan/atau
 - f. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal.
- (2) Penggunaan Logo pada sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Logo Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program pembangunan di bidang Kesehatan dan ditempatkan pada tempat yang laik dan terhormat.

Pasal 4

Penggunaan Logo di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapatkan izin Bupati.

Pasal 5

Bentuk, makna dan arti warna, serta penggunaan logo beserta tulisan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 Mei 2023

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOGO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUARA TEWEH

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH

I. Bentuk Logo

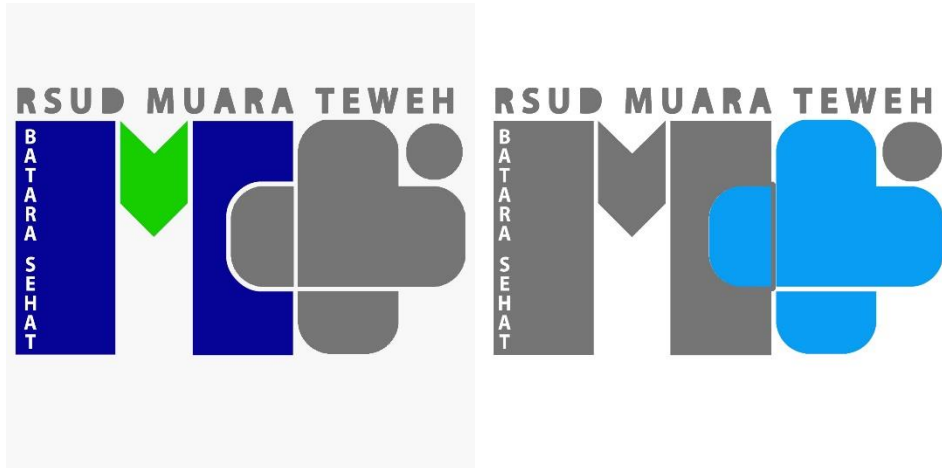


II. Makna dan Arti Warna Logo

A. Makna Logo

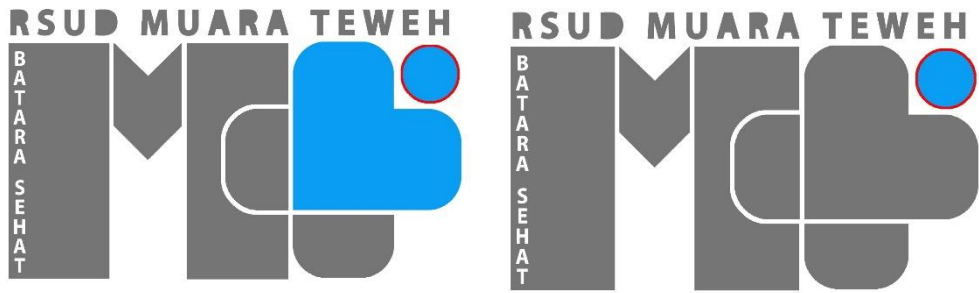
1. Bentuk huruf M dan T yang merupakan singkatan dari ‘MUARA TEWEH’.
Huruf “M” dibentuk oleh 2 garis tebal berwarna biru tua dan bentuk mirip panah kearah bawah yang berwarna hijau. Garis tebal ini melambangkan kekuatan. Bentuk panah melambangkan konsentrasi dan tujuan yang jelas. Warna biru tua menggambarkan sifat pemikiran yang jernih. Warna hijau melambangkan harapan dan kehidupan. Bentuk M ini juga menggambarkan bentuk denah RSUD Muara Teweh Gedung A,B dan C. Huruf “T” pada logo ini digunakan huruf kecil (“t”), disematkan di dalam tanda palang berwarna biru muda. Warna ini melambangkan ketenangan dan konsentrasi. Warna dan bentuk tersebut digunakan sebagai gambaran bahwa RSUD Muara Teweh berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima, bermutu, berkualitas dan berkeadilan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Bekerja dengan aman, ikhlas, penuh integritas dan tanggung jawab serta menjaga nama

baik RSUD Muara Teweh, sehingga kepercayaan masyarakat terus meningkat terhadap pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh RSUD Muara Teweh. Sesuai dengan motto RSUD Muara Teweh yaitu "Pelayanan Terbaik Kami Untuk Kebahagiaan Anda", titik ini menggambarkan RSUD Muara Teweh berfokus pada satu titik tujuan memberikan pelayanan terbaik untuk kebahagiaan masyarakat dengan warna merah melingkari merupakan tanda kegawatdaruratan dalam dunia kesehatan. Garis kuning pada irisan huruf M dan T. Warna kuning melambangkan kesabaran



2. Bentuk Hati dan Titik Biru dengan Lingkaran Merah

Bentuk Hati dan titik biru pada symbol ini terdapat lingkaran disudutnya menggambarkan bentuk manusia, hal ini menunjukkan bahwa RSUD Muara Teweh melayani masyarakat dengan penuh kasih dan rasa tulus ikhlas. Sesuai dengan motto RSUD Muara Teweh yaitu "Pelayanan Terbaik Kami untuk Kebahagiaan Anda", titik ini menggambarkan RSUD Muara Teweh berfokus pada satu titik tujuan memberikan pelayanan terbaik seperti yang tersebut dalam komitmen di poin 5 untuk kesehatan dan kebahagiaan masyarakat. Warna merah merupakan tanda kegawatdaruratan dalam dunia kesehatan, menunjukkan bahwa RSUD Muara Teweh memberikan pelayanan yang merata tanpa diskriminasi serta tidak membedakan SARA, dan diurutkan berdasarkan tingkat kegawatdaruratannya.



3. Bentuk Panah

Bentuk mirip panah kea rah bawah yang berwarna hijau dengan garis tebal ini melambangkan kekuatan, konsentrasi dan tujuan yang jelas menuju pelayanan yang bermutu standar internasional.



4. Garis Kuning

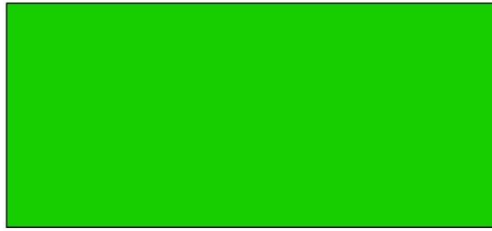
Garis kuning yang berada pada irisan huruf M dan T, yang mana warna kuning ini melambangkan kesabaran.



B. Arti Warna Logo

1. Warna Hijau

Warna Hijau melambangkan RSUD Muara Teweh melayani masyarakat dengan sifat pemikiran yang jernih untuk harapan dan kehidupan.



C:72 M:0 Y:100 K:0

2. Warna Biru Muda

Warna Biru Muda ini melambangkan ketenangan dan konsentrasi. Bekerja dengan komitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas.



C:71 M:28 Y:0 K:0

3. Warna Biru Tua

Warna biru pada sudut atas palang menggambarkan tenaga kesehatan yang solid dan bersatu untuk memberikan pelayanan yang prima, bermutu, berkualitas dan berkeadilan kepada seluruh lapisan masyarakat.



C:100 M:99 Y:5 K:6

4. Warna Kuning

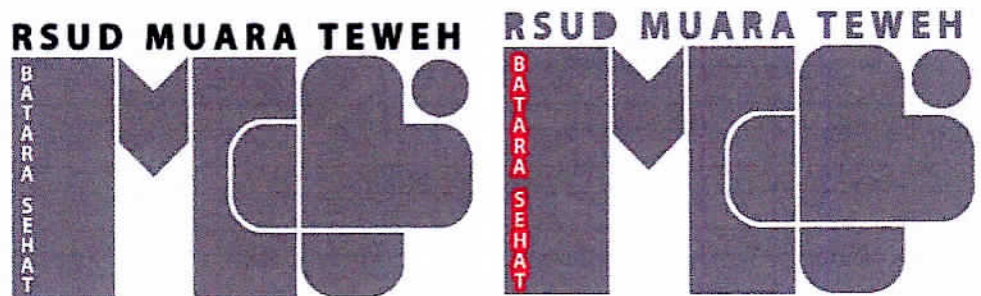
Warna kuning yang terdapat pada garis irisan huruf M dan T melambangkan bentuk kesabaran, menggambarkan dalam pelayanan di RSUD Muara Teweh harus penuh dengan kesabaran, agar pelayanan lebih akurat.



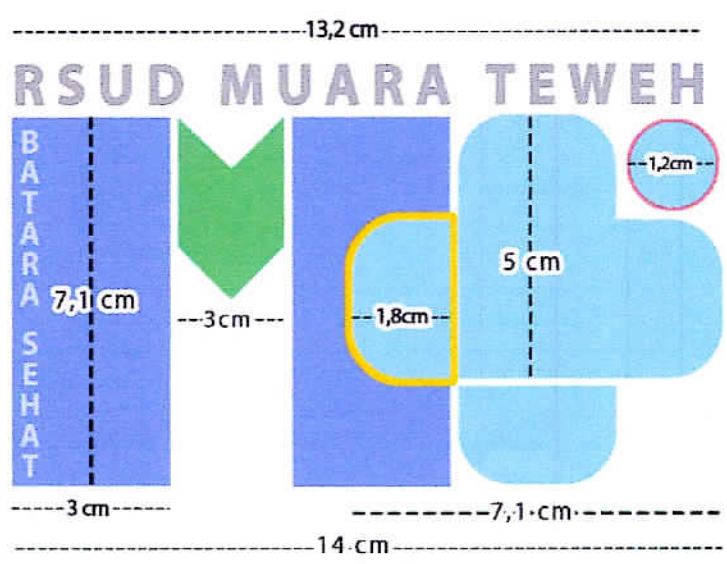
C:4 M:12 Y:99 K:0

III. Penggunaan Logo beserta Tulisan RSUD Muara Teweh

Tulisan nama RSUD Muara Teweh menggunakan *font Myriad Pro* di bagian atas tulisan MT dimaksudkan bahwasanya kinerja semua pegawai RSUD Muara Teweh berdasarkan pada regulasi dan aturan pemerintahan yang terakreditasi. Di bagian bawah terdapat tulisan BATARA SEHAT yang berarti Barito Utara Sehat, baik sehat secara jasmani dan rohani.



IV. Rasio Ukuran Penggunaan Logo



BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

